

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MUDHARABAH DI PT BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG SETIA BUDI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

DINGGA YORIZQA ZAMHARIR
NPM. 1401280040



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG SETIA BUDI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

DINGGA YORIZQA ZAMHARIR
NPM : 1401280040

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing

Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Dingga Yorizqa Zamharir
NPM : 1401280040
PROGRAM STUDI : Manajemer. Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Senin, 14 Oktober 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, MA
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya




BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Dingga Yorizqa Zamharir**
 NPM : 1401280040
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si
 Judul Skripsi : **Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/9-2019	Revisi Bab 4 -sesuaikan Pembahasan dengan rumusan masalah		
23/9-2019	kesimpulan & saran sesuai dengan Pembahasan		
24/9-2019	Ace, Sidney Ningsi Hiji		

Medan, 26 September 2019

Diketahui/Disetujui
Dekan



Dr. Muhammad Qasib, MA

Ketua Program Studi



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi



Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si



Unggul Gender & Capaian S

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Dingga Yorizqa Zamharir
Npm : 1401280040
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi

Medan, 27 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
Dekan
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Unggul Prestasi & Kepercayaan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Dingga Yorizqa Zamharir
Npm : 1401280040
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 27 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah**

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

PERSEMBAHAN


Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Zamharir

Ibunda Siti Hajar

Tak pernah selalu memberikan do'a kesabaran &

keberhasilan bagi diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dingga Yorizqa Zamharir

NPM : 1401280040

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 27 September 2019

Yang menyatakan :



DINGGA YORIZQA ZAMHARIR
NPM : 1401280040

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG SETIA BUDI**

Oleh :

DINGGA YORIZQA ZAMHARIR
NPM : 1401280040

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, ~~.....~~ 27 September 2019

Pembimbing

Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 27 September 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Dingga Yorizqa Zamharir
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Lia Juliana Sari yang berjudul : Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat di terima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing

Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

ABSTRAK

Dingga Yorizqa Zamharir, NPM., 1401280040. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi. Pembimbing Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Hasil Prosedur pembiayaan mudharabah di BSM KCP Setia Budi di mulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh AO. Jika pembiayaan di setuju maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating Manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring terhadap nasabah.

Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan. Penghitungan bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan metode Revenue Sharing. Revenue Sharing adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih.

Pembagian bagi hasil dengan kesepakatan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah. Kendala pembiayaan Mudharabah lebih kepada dari kebijakan BSM yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan Mudharabah yang membuat jangkauan dari pembiayaan mudharabah menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan Mudharabah. Prosedur yang ditentukan oleh BSM akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahannya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak bisa memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan.

Kata Kunci: Strategi, Pembiayaan Bermasalah, Mudharabah

ABSTRACT

Dingga Yorizqa Zamharir, NPM., 1401280040. Analysis of Problem Solving Financing Strategy in Mudharabah Covenant at PT Bank Syariah Mandiri Setia Budi Branch Office. Supervisor Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Results of mudharabah financing procedures at BSM KCP Setia Budi, starting with customer financing applications by filling out forms or applications and including initial requirements. Completion of these applications is accompanied and analyzed by AO. Based on the results of the analysis conducted by AO, a committee will be conducted where this stage functions to determine whether the financing will be in ACC or not. If the financing is approved, the finance administration employee prepares SP3 (Letter of Affirmation of Provision of Financing), and does the financing agreement by the notary. Based on SP3 and the contract becomes the basis of the Operating Manager to disburse financing to customers. After the disbursement process, AO monitors customers.

The monitoring is in the form of supervision and guidance for customers in making installments and repayments. The profit sharing calculation in Bank Syariah Mandiri uses the Revenue Sharing method. Revenue Sharing is revenue sharing based on revenue rather than net profit.

The distribution of profit sharing is in agreement with a mutual agreement between Bank Syariah Mandiri and customers. Mudharabah financing constraints are more than the BSM policy that sets high tariffs on Mudharabah financing which makes the scope of mudharabah financing to be among the large entrepreneurs. Therefore many people are not touched by Mudharabah financing. The procedure determined by BSM will make it difficult for customers to submit a new customer who will start his business activities. Because new entrepreneurs or MSMEs cannot meet the requirements set out in the financing procedure.

Keywords: Strategy, Problem of Finance, Mudharabah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis serta tidak lupa juga Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi**” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terkhusus dan teristimewa Ayahanda tercinta Zamharir dan Ibunda tersayang Siti Hajar yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian, kasih sayang, do'a dan dukungan serta nasehat kepada putranya dalam bentuk apapun dan tidak pernah lupa untuk selalu memberikan semangat dan harapan sehingga penulis termotivasi untuk menggapai segala cita-citanya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Ibu Dr. Maya Sari, SE, Ak, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
9. Teristimewa kepada adik saya (Opang, Ayim, Ope), yang tersayang yang telah memberikan semangat dan dukungan-dukungan sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi.
10. Dan sahabat penulis, Intan Wigati, Khairul Azmi dan seluruh teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah A Pagi yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

Semoga kebaikan, ketulusan serta pengorbanan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Akhir kata penulis sebagai penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca dan penulis khususnya. Penulis mengharapkan saran dan kritik bersifat membangun kesempurnaan skripsi ini, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Medan, September 2019

Penulis

DINGGA YORIZQA ZAMHARIR

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Bank Syariah.....	8
a. Defenisi Bank Syariah	8
b. Karakteristik Bank Syariah	9
c. Prinsip Bank Syariah.....	9
2. Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	13
a. Penghimpunan Dana	13
b. Penyaluran Dana	14
c. Jasa Keuangan Perbankan.....	16
3. Pembiayaan Mudharabah.....	16
a. Pengertian Mudharabah	16
b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	17
c. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	19
d. Jenis-jenis Mudharabah	20
e. Aplikasi Mundharabah dalam Perbankan	21

f. Resiko Mudharabah	21
g. Skema Mudharabah	22
4. Pembiayaan Bermasalah	23
a. Defenisi Pembiayaan Bermasalah.....	23
b. Kategori Pembiayaan Bermasalah	24
c. Pembnetukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Proudktif) ...	25
d. Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	25
e. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	26
5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad Mudharabah .	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Tahap-Tahap Penelitian	34
E. Data dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	39
B. Hasil Penelitian	58
C. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP`	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Besarnya Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, BSM KC Setia Budi Tahun 2013-2018.....	3
Tabel 1.2	<i>Non Performance Finance</i> Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3- 1	Waktu Penelitian	32
Tabel 1.1	Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah, BSM KC Setia Budi Tahun 2013-2018.....	58
Tabel 1.2	<i>Non Performance Finance</i> Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi..	58
Tabel 4.1	Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah BSM KCP Setia Budi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema pembiayaan mudharabah.....	22
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 4. Struktur Perusahaan Bank Syariah Mandiri	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank harus mempunyai modal yang cukup, menjaga dan mengelola kualitas asetnya dengan baik, menjalankan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya setiap saat.

Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Secara umum masyarakat mengenal dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang mulai membuka unit bisnisnya yang berlandaskan pada hukum syariah. Potensi Bank Syariah berkembang sangat besar hal ini dikarenakan masyarakat di Indonesia adalah mayoritas beragama muslim. Fatwa MUI mengenai Bank Konvensional adalah bisnis haram yang mengandung riba menimbulkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk beralih ke system perbankan yang berlandaskan pada hukum-hukum syariah.

Hal inilah yang melatar belakangi perkembangan Bank Syariah memiliki potensial yang sangat luar biasa. Perkembangan perbankan Syari'ah yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan Syari'ah. Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat.

Bank syariah merupakan istilah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang

komperhensif dan universal.¹ Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Beberapa jasa Bank Syariah yang juga merupakan sumber pendapatannya yaitu *Letter Of Credit*, Bank Garansi, dan Penukaran Valuta Asing.² Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan syariah yang semakin meningkat dan beragam, maka peranan dunia perbankan syariah semakin dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan peranan bank syariah dalam perekonomian sangatlah dominan karena hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan akses bank, terutama dalam fasilitas investasi atau pembiayaan.

Salah satu bank yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah adalah Bank Syariah Mandiri. Dalam aktivitasnya selain menghimpun dana dari masyarakat maka Bank Syariah Mandiri juga menyalurkan dana kepada masyarakat dan melakukan kegiatan operasi jasa perbankan lainnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Syariah. Aktifitas operasional pendanaan atau pembiayaan kepada masyarakat bisa dalam bentuk pembiayaan *akad mudharabah*, *akad musyarakah*, *akad murabahah*, *akad qard*, *akad ijarah* dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (*shahibulmaal* dan *mudharib*)³

Bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran

¹Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad. *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Putra, Jakarta, 2013) h.3

²Andi Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2010) h.87

³Karnaen A. Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 2009), h.25.

dan pembiayaan yang memberikan potensi merugikan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dapat dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi faktor manajemen bank yang kurang efektif dan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut bagi nasabah, manajemen bank kurang jeli dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam menggunakan dana tersebut sehingga dapat berisiko gagal bayar. Beberapa faktor eksternal yang perlu diamati yaitu keadaan ekonomi nasional seperti kurs BI, inflasi, yang dapat mempengaruhi mitra kerja Bank tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen bank dalam menyalurkan dana agar lebih efektif.

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan besaran pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah dan *Non Performance Finance* BSM periode 2013-2018.

Tabel 1.1 Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah, BSM KC Setia Budi Tahun 2013-2018

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2013	6.124.000.000	225.810.000
2014	7.508.500.000	425.000.000
2015	7.255.075.000	450.886.000
2016	7.545.856.000	467.985.000
2017	9.945.886.000	659.788.400
2018	11.985.896.000	777.989.000
Rata-rata	9.825.879.333	635.254.133

Berikut disajikan rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Finance*) pada Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.

Tabel 1.2
Non Performance Finance Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi

Tahun	Non Performance Finance (%)
2013	3,69
2014	5,66
2015	6,21
2016	6,2
2017	6,63
2018	6,49
Rata-rata	6,47

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat besarnya rasio pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah yang fluktuatif atau naik turun dari tahun 2013 yang mencapai lebih dari 3,69% meningkat menjadi 5,66% pada tahun 2014 dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi 6,2% dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 6,49%. Dapat disimpulkan bahwasannya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi juga meningkat dan mencapai rata-rata 6%, sedangkan menurut standart Bank Indonesia rasio permbiayaan bermasalah tidaklah boleh di atas 5% karena dapat berdampak pada kesehatan perbankan.

Berbagai upaya harus dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi yaitu dengan melakukan analisis yang lebih efektif dan berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan dengan melakukan tindakan preventif yaitu analisis 5 C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral* agar dapat mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari yaitu pembiayaan bermasalah. Dengan meningkatnya indikator *Non Performance Financing* Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi menunjukkan bahwa kerugian yang dialami Bank Syariah akibat pembiayaan bermasalah dapat berampak pada penurunan pendapatan Bank Syariah.

Hal ini harus menjadi perhatian yang serius bagi manajemen Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi karena dikhawatirkan dapat berdampak pada efek jangka panjang yaitu tingkat profitabilitas perbankan yang menurun. Risiko kerugian yang tinggi yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah haruslah ditangani dengan baik dan hati-hati agar Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi tidak rugi. Akan tetapi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syari'ah agar dapat menangani risiko dengan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bagi Bank. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian dengan judul **“Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Setia Budi”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas adalah:

1. Rasio Pembiayaan Bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi mencapai lebih dari 6% pada tahun 2016 dan 2017.
2. Tingginya Pembiayaan Bermasalah (*Non Performance Financing*) menyebabkan dapat menjadi faktor penyebab kerugian Bank yang berdampak pada menurunnya pendapatan Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.
3. Pemberian Pembiayaan Mudharabah tidak dilakukan dengan analisis yang efektif dan dengan unsur kehati-hatian.
4. Penanganan pembiayaan bermasalah haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Lembaga Keuangan Syari'ah sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian pada Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi?
2. Apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi?
3. Apakah strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah sudah efektif mengurangi risiko kerugian dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.

2. Untuk mengetahui lebih jauh apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi yang dilakukan oleh manajemen Bank.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan
Sebagai masukan bagi perusahaan yang bersangkutan agar dapat mengurangi risiko dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
2. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan strategi penanganan pembiayaan bermasalah.
3. Bagi Peneliti Berikutnya
Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan masalah pembiayaan bermasalah.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai isi tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan perumusan masalah, maka tesis ini disusun secara sistematis, dengan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan yang mendukung penelitian, deskripsi teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan Hipotesis .

BAB III METODOLOGI

Bab ini akan membahas tentang tempat daerah penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta definisi istilah kunci dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan analisis pengembangan perhutanan sosial berdasarkan data sekunder, hasil kuesioner, wawancara mendalam, analisis faktor internal dan eksternal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam penulisan ini.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Bank Syariah

a. Defenisi Bank Syariah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴ Sedangkan defenisi dari perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan pendapat di bidang syariah.⁵

Sedangkan defenisi lain menyatakan bahwa bank syariah merupakan istilah satu aplikasi dari system ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang *komperhensif* dan *universal*.⁶ Komperhensif berarti ajaran islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat universal. Universal bermakna bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat tanpa memandang ras, suku, golongan dan agama sesuai prinsip Islam sebagai “rahmatan lil alamin”.

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang bukan hanya bebas dari bunga akan tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

⁴Umam, Khotibul. Perbankan Syariah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.2

⁵Ibid

⁶Ibid, (Trisadini & Abdul Somad, 2012) h.3

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.⁷

b. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah dapat dibedakan dengan bank konvensional, secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank⁸:

- 1) Penghapusan riba, dalam bank syariah riba merupakan suatu konsep yang paling dilarang dalam pengoperasian lembaga keuangan.
- 2) Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- 3) Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- 4) Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan profit and loss sharing dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- 6) Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antar bank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

c. Prinsip Bank Syariah

Ada empat prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan system syariah, yaitu:⁹

- 1) Perbankan non riba
- 2) Perniagaan halal dan tidak haram
- 3) Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak

⁷Muhammad. Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah. (Yogyakarta: UII Pres, 2009) h. 4

⁸Ibid, (Andi Sumitra) h.67

⁹Ibid, (Trisadini & Abdul Somad, 2013 : 13).

4) Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab

Demikian juga yang dikemukakan oleh Ghofur Anshori dalam buku yang menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam meliputi:¹⁰

- 1) Prinsip ta'wun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Alqur'an Surat Almaidah:2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa serta janganlah bertolong menolong dalam berbuat keji dan permusuhan”. (QS. Almaidah:2).¹¹

- 2) Prinsip tijaroh (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah.
- 3) Prinsip menghindari iktinaz (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum.
- 4) Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (mudharabah) dan jual beli (al-buyu). Hal ini ditegaskan oleh Allah alam Al-qur'an surat Al Baqarah:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi(Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam); (Yogyakarta, UII Press,2010) h.37

¹¹Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang terkena/kemasukan syaitan, Yang demikian ini disebabkan mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS.Al Baqarah:275).¹²

- 5) Prinsip pembayaran zakat, disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amal yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun luar.

Bank syariah memiliki 5 konsep utama yang menjadi dasar operasional yaitu :¹³

1) Prinsip Simpanan Murni (*al-wadi'ah*)

Prinsip *al wadiah* sering juga disebut titipan merupakan prinsip yang hanya digunakan bank untuk produk simpanan. Simpanan *al wadiah* tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil ataupun margin, *alwadiah* hanya menerapkan bonus dari Bank.

2) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Konsep ini meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (pengelola dana). Nisbah bagi hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Prinsip ini memiliki bentuk produk yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3) Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

¹² Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

¹³ Ibid, Muhammad

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menjelaskan bagaimana penerapan konsep jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

4) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Prinsip ini terbagi menjadi dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai' altakjiri* atau *IjarahAlMuntahiyaBitTamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5) Prinsip jasa/fee (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garasi, Kliring, Inkaso, Jasa, Transfer,dll. Secara syari'ah prinsip ini didasarkan pada konsep konsep *al ajr wal umulah*.

2. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Dalam menjalankan operasi kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah: ¹⁴

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Bank Syariah merupakan sumber dana yang berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternative pembiayaan jangka panjang.

¹⁴Ibid, (Andi Soemitra) h.72

1) Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana berasal dari pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi 3, yaitu:

- a) Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
- b) Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutupi timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
- c) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

2) Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya. Sedangkan investasi adalah dana dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya.

- a) Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, dengan perintah pemindah bukuan.
- b) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu.
- c) Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah,

b. Penyaluran Dana

Kegiatan lainnya yang dilakukan bank syariah adalah menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 6 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya:¹⁵

- 1) Pembiayaan Berdasarkan Pola Jual Beli dengan Akad Murabahah, Salam, atau Istisha'
 - a) Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
 - b) Akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan cara tertentu yang disepakati. Dalam praktiknya di bank, ketika barang sudah diserahkan ke bank, maka bank akan menjualnya ke rekanan nasabah.
 - c) Akad *Istina* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli.
- 2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
 - a) Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, sahibul mal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang disepakati yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali kedua pihak melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
 - b) Akad musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

¹⁵Ibid

3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh

- 3) Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan.
- 4) Pembiayaan Penyewaan Barang Bergerak atau Tidak Bergerak Kepada Nasabah Berdasarkan Akad Ijarah atau Sewa Beli dalam Bentuk Ijarah *Muntahiya Bittamilk*.
 - a) Akad Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b) Akad *ijarah muntahiya bittamilk* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

5) Pengambilan Utang Berdasarkan Akad Hawalah

Akad huwalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

6) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan bank syariah dalam bentuk sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* dan *kafalah*.

c. Jasa Keuangan Perbankan

Kegiatan lainnya disamping melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga dapat menawarkan jasa keuangan perbankan.

1) *Letter of Credit*

Adalah surat pernyataan akan membayar ke pengeksport yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importer dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Akad yang digunakan adalah akad bil ujarah dan kafalah.

2) Bank Garansi Syariah

Adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

3) Penukaran Valuta Asing

Merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

3. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari kata darb. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya.

Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.” Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari.¹⁶

Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Mudharabah adalah akad antar pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.¹⁷

Menurut Khotibul Umam, mudharabah adalah penanaman dana dari pemelik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk

¹⁶Naf'an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h.113.

¹⁷Naf'an, Pembiayaan Musyarakah... h. 114.

melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau proprietor. Pengelola modal disebut mundharib. Modal yang digulirkan disebut ra“sul maal.¹⁹

b. Landasan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

1) Al-Qur“an

a) Al-Muzzammil: 20

“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Al-Muzzammil: 20).²⁰

b) Al-Jumu“ah: 10

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.” (Al-Jumu“ah: 10).²¹

2) Al-Hadist

a) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu

¹⁸Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, h. 131.

¹⁹Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik, Yogyakarta: Teras, 2012, h.129.

²⁰Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan terjemahannya, h.990.

²¹Departemen Agama RI, Al-Qur“an..., h.990

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).²²

b) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.²³

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad mudharabah menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut madhazab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak).

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu: dua orang yang melakukan akad (al-aqidani), modal (ma`qud alaih), dan shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi`iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun:

- 1) Pemilik modal (shohibul maal)
- 2) Pelaksanaan usaha (mudharib atau pengusaha)
- 3) Akad dari kedua belah pihak (ijab dan kabul)
- 4) Objek mudharabah (pokok atau modal)
- 5) Usaha (pekerjaan pengelola modal)
- 6) Nisbah keuntungan.²⁴

²²Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, Subuh As-Salam, Juz 3, Maktabah Wa Mathba`ah Mushthafa Al-halabi, Mesir,1960, h.76.

²³Al-Kahlani, As-Salam..., h. 76

²⁴Naf`an, Pembiayaan Musyarakah...h. 161.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah ijab dan qabulsaja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad mudharabah. Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (al-aqidani), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil.

Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan

kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karna sulit untuk menentukan keuntungannya.²⁵

Yang berhubungan dengan laba atau keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (masyhuri). Adapun syarat-syarat mudharabah, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas adalah:

- 1) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat.

²⁵ Naf'an, Pembiayaan Musyarakah...h. 117.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanifah, akad itu fasid (rusak).²⁶

d. Jenis-jenis Mudharabah

Ada dua jenis mudharabah. Kedua jenis tersebut adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.²⁷

1) Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mundhrib yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁸

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.²⁹

2) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mundharib di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam jenis dunia usaha.³⁰

e. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah dalam perbankan diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

²⁶ 11Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*h. 118

²⁷ 12 Sutan SjahdeiniRemy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.296.

²⁸13Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 97.

²⁹HeriSudarsono, *Bank dank Lembaga Keuanag Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.59.

³⁰Antonio Muhammad Syafi'i I, *Bank Syariah ...*h. 97.

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito, dan sebagainya.
- 2) Deposito special (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.

f. Resiko Mudharabah


Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapan dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- 1) Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dalam kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.³¹

g. Skema Mudharabah

³¹ Antonio Muhammad Syafi' I, Bank Syariah ...h. 98.

Gambar 2.1
Skema pembiayaan mudharabah



Sumber: PT. Bank Mandiri Syariah KC Setia Budi

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank.
Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan berarti sudah terjadi asas konsensualisme.
- b. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini data diartikan sebagai asas formalisme. Di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku, bank sebagai shahibul maal (pihak pertama), dan nasabah sebagai mundharib (pihak kedua).
- c. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati.

- d. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Lazimnya dibayarkan secara regular dalam interval per-bulan.
- e. Perjanji pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagian pihak mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.³²

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Defenisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah sebagai penyalur dana yang dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampaknegatif bagi kedua belah pihak.³³ Sedangkan defenisi lainnya menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah / *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank konvensional, menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan menunjukan kepada bank akan mengalami resiko kegagalan.³⁴

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Kualitas pembiayaan terdiri dari 5 kategori, yaitu:³⁵

- 1) Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.
- 2) Dalam Perhatian Khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan atau kelayakan debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan

³²Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta:Teras, 2012, h.165.

³³Karim, Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga,. (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010) h.260

³⁴Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 56-57

³⁵Harun, Badriyah, *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 115

nasabah yang mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Perhatian dini dan pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi keadaan ini.

- 3) Kurang Lancar adalah pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak kerugian pada bank. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil tindakan yang berarti.
- 4) Diragukan adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- 5) Macet adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan. Dari pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

c. Pembentukan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

Pembentukan cadangan umum PPAP untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Pembentukan cadangan PPAP ditetapkan paling rendah sebesar:

- 1) 5% (lima persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan.

- 2) 15% (lima belas persen) dari aktiva produktif dan aktivanon-produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - 3) 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif dan aktivanon-produktif yang digolongkan Diragukan setelahdikurangi nilai agunan, atau
 - 4) 100% (seratus persen) dari aktiva produktif dan aktiva nonproduktiyang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- d. Faktor Pembiayaan Bermasalah
- 1) Faktor Internal : faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.
 - 2) Faktor Eksternal: faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.
 - a) Nasabah tidak memenuhi syarat 5 C, dalam pemberian biaya ;
 - b) *Character* (watak/akhlak) yaitu bagian pokok dari analisa calon nasabah yang tidak boleh diabaikan, karena karakter merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang. Karakter dapat diketahui dengan cara mengumpulkan informasi nasabah dan bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi.
 - c) *Capital* (modal), bagaimanapun sebuah usaha yang baik akan tercermin dari tingkat efektivitas penggunaan modal dan perkembangan modal itu sendiri.
 - d) *Capacity* (kapasitas produk) adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan output produk (baik kualitas maupun kuantitasnya).
 - e) *Condition* (kondisi usaha) merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah, karena dengan melihat kondisi usaha

calon nasabah (bila dibaca dan dianalisa dari laporan keuangan yang dibuat oleh calon nasabah) kita bisa tahu tentang keadaan riil dari aktiva dan pasiva usaha nasabah, berikut tingkat keuntungan yang diperolehnya. Sehingga kita mengetahui tingkat keuntungan yang diraih nasabah dan prospek kedepan dari usaha yang akan dibiayai.

- f) *Collateral* (jaminan) bentuk perwujudan dari itikad baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya dengan sebenar-benarnya. Dan penetapan jaminan harus tetap mempertimbangkan tingkat kelancarannya.

3) Lingkungan; kondisi ekonomi, oeraturan pemerintah dll

e. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Muhammad, dalam menangani pembiayaan bermasalah maka Lembaga Keuangan Syariah terlebih dahulu harus mengantisipasi dan menganalisis penyebab permasalahannya. Analisis sebab kemacetan terdiri dari 2 faktor, antara lain:

1) Faktor internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut,
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih,
- c) Laporan keuangan tidak lengkap,
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,
- e) Perencanaan kurang matang

2) Faktor external

- a) Aspek pasar kurang mendukung,
- b) Kemampuan daya beli masyarakat rendah,
- c) Kenakalan peminjam
- d) Pengaruh lain diluar usaha,
- e) Menggali potensi peminjam

5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada akad Mudharabah

Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan restrukturisasi yaitu satu upaya untuk meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan bermasalah.

1) *Rescheduling* adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban nasabah. *Rescheduling* dilakukan apabila kondisi :

- a) Potensi usaha masih cukup bagus.
- b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c) Plafon pembiayaan yang tidak berubah.

Rescheduling dilakukan dengan cara :

- a) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.
- b) Perubahan jadwal angsuran.
- c) Pemberian *grace* periode.
- d) Perubahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning* adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a) Potensi usaha masih cukup bagus.
- b) Sarana usaha masih memadai.
- c) Usaha mengalami permasalahan *cash flow* manajemen.
- d) Plafon pembiayaan tetap.

Reconditioning dilakukan melalui:

- a) Perubahan jaminan.
- b) Bantuan manajemen.

3) *Restructuring* adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban nasabah. Tindakan *restructuring* dapat dilakukan dalam kondisi:

- a) Potensi usaha masih cukup bagus.
- b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.
- c) Usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara.

4) Penghapusan Hutang

Ketentuannya berupa:

- a) Hapus sistem: Usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih mampu untuk mencicil.
- b) Hapus sistem dan tagih: Usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan tidak mampu untuk membayar dan anggota yang kabur.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	M. Khasan Asyari (2011)	Analisa Penyelesaian Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada PT. Bprs Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Bergas	Deskriptif Statistik	Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah kurang baik, dan saran yang diberikan adalah pihak bank harus lebih tegas kepada nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah dan harus lebih kuat dalam hal hukum dalam membuat akad perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> .
2.	Elysa Puji Pangestu (2017)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Hira Tanon)	Deskriptif Statistik	BMT HIRA dalam menanggulangi pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah sudah cukup baik. Artinya perkembangan <i>Non Performing</i>

				<i>Financing</i> (NPF) pertiga tahun terakhir ini mengalami penurunan meskipun masih saja terdapat anggota yang bermasalah.
3	Abdul Majid (2014)	Analisis Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah Di Bmt El Amanah Kendal	Deskriptif Statistik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi Reshceduling, Reconditioning, dan Eksekusi.

Sumber Diolah Penulis 2019

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme dan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi. Namun peneliti tidak bermaksud untuk menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini nantinya hanya berlaku pada wilayah yang diteliti. Penelitian yang dilaksanakan sangat berkaitan erat dengan data yang diperoleh. Analisis kualitatif biasa digunakan untuk pendekatan historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Jl. Setia Budi-Sumatera Utara

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Mei 2019 hingga Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian tabel jadwal penelitian berikut ini :

Tabel 3- 1 : Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penyusunan Proposal																								
3.	Riset Awal																								
4.	Bimbingan Proposal																								

³⁶Juliandi, azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi* (Medan: UMSU, 2014), h.85

mencari permasalahan pembiayaan pada akad mudharabah, penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

2. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu pembiayaan pada akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi Medan.
3. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti.
4. Tahap penulisan laporan, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.
5. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian tesis

E. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi, profil perusahaan, misi dan misi dan job deskripsi perusahaan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bagian pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi Medan
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi adalah pengamatan data pencatatan secara teliti dan sistematis atas fenomena atau gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini observasi dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi. ketika peneliti melakukan magang. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan penanganan pembiayaan bermasalah pada *murabahah*.
2. Wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan keterangan dan informasi sesuai dengan permasalahan pada penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi yaitu gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, visi-misi

³⁸Ibid

³⁹Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 2007), h.93

⁴⁰Ibid

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, catatan-catatan laporan keuangan yang terkait dengan penelitian.

4. Penelitian Pustaka yaitu dengan memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian yang ditulis peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk di analisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan pada pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan pada pengungkapan apa-apa.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁴¹

1. Mengumpulkan informasi atau catatan lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi secara langsung.
2. Reduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai, informasi penting dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi. Penyajian data, setelah informasi dipilih maka dapat disajikan dalam bentuk tabel ataupun uraian penjelasan. Data yang disajikan berbentuk kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Sajian data ini mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang terperinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta : Erlangga, 2014), h.430

3. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan semua hal dari pengumpulan informasi, reduksi data dan penyajian data.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas).⁴² Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah teknik : perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *membercheck*.

2. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

3. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit

⁴²Ibid, Sugiyono

dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *crosscheck* di lokasi penelitian.

4. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang berhasil digali, diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.

5. Kebergantungan (dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit dependability oleh auditor independent oleh dosen pembimbing.

6. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah dan Kegiatan Operasional Bank Syariah Mandiri Kc. Setia Budi

Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu tempat menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan memberikan pelayanan jasa lainnya. Menghimpun berarti mengumpulkan uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpan giro, tabungan dan deposito, menyalurkan berarti memberikan kembali dana yang diperoleh melalui simpan giro, tabungan dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam istilah bank konvensional. Sedangkan dalam bank Islam disebut dengan pembiayaan. Memberikan pelayanan jasa maksudnya adalah memberikan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan, seperti jasa setoran, jasa pengiriman uang, jasa penagihan dan sebagainya.⁴³

Praktek-praktek seperti menitipkan harta, meminjam harta untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang, telah ada sejak zaman Rasulullah Saw.⁴⁴ Lembaga keuangan terkenal pertama yang didirikan oleh umat Islam sekitar sepuluh tahun setelah nabi wafat oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab yang dikenal dengan *baitul mal*, baitul mal adalah suatu lembaga atau dewan yang mengurus subsidi untuk warga negara miskin dan mengelola pemasukan dan pembagian ghanimah (harta rampasan). Menurut Kadin Sadr sebagaimana dikutip Abdul Manan, Umar Ibnu Khattab sudah menggunakan cek guna untuk membayar gaji dan tunjangan kepada yang berhak. Dengan cek yang diberikan ini, para karyawan menukarkannya dengan gandum di baitulmal yang ketika itu diimport dari Mesir.⁴⁵ Berdasarkan uraian di atas, dapat

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 498-499.

⁴⁴ Adiwarmanto Abdul Karim, *Islamic Banking: Fiqh and Financial Analysis* (Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2005), edisi 3, hal. 13-15.

⁴⁵ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 202

diketahui bahwa pada awal islam sudah ada praktik perbankan islam, meskipun dalam bentuk praktek yang sederhana seperti ada individu yang membuka usaha dengan fungsi pinjam meminjam uang, ada yang melakukan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja. Praktik perbankan sebagaimana yang dijelaskan diatas dilarang dalam islam. Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka untuk mengimbangi praktik yang dilakukan bank-bank konvensional, muncullah bank-bank syariah yang semakin banyak.

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT. Bank Susila Bakti (PT. Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 – 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik, Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, BankExim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang

nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.⁴⁶ Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia. Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri dengan Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan

⁴⁶ [www. Syariahamandiri, co.id](http://www.Syariahamandiri.co.id). 69

nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

2. Visi, Misi, Prinsip dan Nilai Budaya Bank Syariah Mandiri

a. Visi: “Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial, dan corporate. **Bank Syariah Modern:** Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 3) Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan baik
- 4) Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah
- 5) Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
- 6) Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala

menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial

c. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).⁴⁷ Prinsip Operasi Bank Syariah Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip-Keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah.
- 2) Prinsip-Kemitraan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya.
- 3) Prinsip-Keterbukaan Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- 4) Univeralitas Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

d. Budaya Perusahaan (Bank Syariah Mandiri)

⁴⁷ www.Syariahmandiri.co.id

Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat **SIFAT**, yaitu :⁴⁸

- 1) **Siddiq** (Integritas) **Menjaga Martabat dengan Integritas.** Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.
- 2) **Istiqomah** (Konsistensi) **Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses.** Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.
- 3) **Fathanah** (Profesionalisme) **Profesional adalah Gaya Kerja Kami.** Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatif, terampil dan adil.
- 4) **Amanah** (Tanggung-jawab) **Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab.** Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin
- 5) **Tabligh** (Kepemimpinan) **Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang.** Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

3. Tujuan dan Strategi Perusahaan

Sesuai misinya menjadi bank syariah terpercaya pilihan mitra usaha, BSM bertekad untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas dan turut serta meningkatkan kesejahteraan di atas landasan ekonomi syariah. Tekad tersebut ditegakkan di atas empat prinsip utama (keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas). Adapun maksud universalitas adalah tekad pelayanan pada seluruh golongan masyarakat di Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan ras. Hal itu, lanjutnya, selaras dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah pembawa rahmat kepada seluruh alam.

Strategi yang digunakan Bank Syariah Mandiri adalah *Aggressive Maintenance Strategy*. Dalam peningkatan volume bisnis, sepanjang tahun keempat ini, PT Bank Syari'ah Mandiri terus melakukan perburuan nasabah baru


⁴⁸ www.Syariahmandiri.co.id

melalui penyediaan beragam produk dan pelayanan, sosialisasi proaktif, promosi terarah, kegiatan pemasaran serta pelayanan yang lebih prima.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Sukaramai

Dalam rangka mengembangkan peran dan fungsi perbankan syariah diindonesia, Bank Syariah Mandiri telah melakukan ekspansi dan perluasan jaringan outlet diberbagai daerah kabupaten/kota. salah satu outlet BSM berdiri dengan status kantor Cabang Sukaramai. Yang menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menabung dan mendapatkan pembiayaan. Sebagai sebuah perusahaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Sukaramai memiliki struktur organisasi yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap pegawai mengetahui secara jelas tanggung jawab pekerjaannya. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Sukaramai dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 4. Struktur Perusahaan Bank Syariah Mandiri Sumber : Bank Syariah Mandiri Cabang Sukaramai



Sumber: BSM Mandiri Cabang Setia Budi

Berdasarkan Struktur diatas, dapat ditegaskan bahwa model organisasi Bank Syariah Mandiri adalah Model mesin. model mesin sebagai mana dijelaskan Alo Liliweri, yaitu suatu model organisasi dimana setiap orang dibagi dan diberi spesifikasi tugas dan fungsi tertentu. Model mesin mempunyai beberapa prinsip, yaitu: 1) ada pembagian kerja disetiap unit-unit yang menampilkan tugas-tugas spesifik. 2) ada pengontrol, dimana setiap unit secara hirarkis berada dibawah subordinasi dari unit lain. 3) ada kesatuan komando termasuk sentralisasi pengawasan dari atasan kepada bawahan.⁴⁹ Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap struktur kepengurusan BSM, dapat dipahami bahwa setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan secara baku. Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut yaitu:⁵⁰

1. Kepala Cabang

Jabatan Kepala Cabang adalah memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara optimal. Tanggung jawab kepala cabang terdiri dari dua bagian, yaitu tanggung jawab yang utama dan tanggung jawab yang umum.

Adapun tanggung jawab yang utama Kepala Cabang, yaitu:

- a. Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut bunit kerja dibawah koordinasinya, meliputi: pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba bersih.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh aktifitas cabang.

⁴⁹ Alo Liliweri, Gatra-Gatra, Komunikasi Antar Budaya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 223. 75

⁵⁰ Sumber diperoleh dari dokumentasi Bank Syariah Mandiri Cabang Sukaramai tahun 2018.

- c. Memastikan pengendalian dan pembinaan cabang dan jaringan yang ada dibawah koordinasinya.
- d. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah dicabang dan jaringan yang dibawahnya.
- e. Memastikan pelaporan (intern dan ekstern) secara akurat dan tepat waktu.
- f. Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Memastikan tindaklanjut hasil audit intern/ ekstern.

Tanggung jawab Umum Kepala Cabang adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Cabang, agar selaras dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang bank.
- b. Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh bagian diunit kerjanya, untuk mendukung tercapainya tujuan bank.
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja cabang untuk memastikan tercapainya target unit kerja yang telah ditetapkan secara tepat waktu.
- d. Memastikan terlaksananya IT security awarenes, antara lain tidak sharing password, standarisasi aplikasi yang telah ditetapkan.
- e. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan analisa swot secara berkala untuk mengetahui posisi cabang terhadap posisi pesaing diwilayah kerja setempat.
- g. Memastikan pemeliharaan dan keamanan harta tetap dan inventaris unit kerja.
- h. Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM dicabangnya masing-masing, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi bank.

2. Marketing Manager

Jabatan ini adalah memastikan tercapainya target-target pembiayaan, dana dan fee based income cabang yang telah ditetapkan kantor pusat. Marketing

manager juga memiliki dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab utama dan tanggung jawab umum. Tanggung jawab utama adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan strategi pemasaran cabang.
- b. Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang.
- c. Memastikan tercapainya target pendanaan cabang.
- d. Memastikan tercapainya target fee based income cabang.
- e. Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
- f. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali dan pelaksanaan pengawalan terhadap seluruh nasabah cabang.
- g. Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah dicabang.
- h. Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang.

Adapun tanggung jawab umum adalah sebagai berikut:

- a. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/ bulanan dibagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja unit kerjanya.
- b. Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh karyawan bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja bagiannya.
- c. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan diseluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku.
- d. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersediannya data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.
- e. Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai dibagiannya sesuai dengan hasil perhitungan manning analysis dan kebutuhan bank.
- g. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan, agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai dengan standart dan SOP.

- h. Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap seluruh barang dan peralatan kerja.

3. Account Officer

Jabatan ini adalah merealisasikan target pendanaan dan fee based income yang didistribusikan oleh Marketing Manager. Jabatan ini juga hanya memiliki tanggung jawab utama dan tidak memiliki tanggung jawab umum, adapun tanggung jawab utama jabatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan calon nasabah pembiayaan yang prospektif.
- b. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
- c. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP.
- d. Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang diajukan.
- e. Menindaklanjuti persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah.
- f. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan.
- g. Membina hubungan pembiayaan antara bank dan nasabah.
- h. Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektisitas lancar.
- i. Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.

4. Funding Officer

Jabatan ini adalah merealisasikan target pendanaan dan fee based income yang didistribusikan oleh Marketing Manager. Jabatan ini juga hanya memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

- a. Memasarkan produk pendanaan, treasury dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan.
- b. Memasarkan produk bancassurance (produk asuransi yang dipasarkan oleh bank), produk investasi dan jasa non- bank lainnya.
- c. Meningkatkan business relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan.
- d. Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan.

- e. Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.

5. Pelaksana Marketing Support (PMS)

Jabatan ini adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan, jabatan ini juga memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

- a. Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- b. Mendokumentasikan current file.
- c. Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah.
- d. Membuat pengajuan BI/ Bank/ Trade checking.
- e. Memantau pemenuhan dokumen TBO.
- f. Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan nasabah yang ditolak.
- g. Melakukan korespondensi berkaitan dengan pendanaan baik intern dan ekstern.
- h. Menyusun laporan portofolio dan profitabilitas nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang.
- i. Memelihara data profil nasabah pendanaan.
- j. Menyusun laporan pencapaian target MM, AO dan FO.

6. Operation Manager

Jabatan ini adalah memastikan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target bidang operasional cabang tercapai sesuai dengan ketentuan kantor pusat. Jabatan ini memiliki tanggung jawab utama dan tanggung jawab umum, adapun tanggung jawab utama jabatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif.
- b. Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan

- c. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal dikantor cabang.
- d. Memastikan ketersediaan likuiditas cabang yang memadai.
- e. Memastikan pelaksanaan dseluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsiban dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian cabang.
- g. Mengelola sarana dan prasarana kantor cabang.
- h. Memastikan implementasi KCP dengan baik.

Adapun tanggung jawab umum jabatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Membuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja mingguan/ bulanan dibagiannya untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana kerja.
- b. Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh pegawai bawahan langsung, untuk memastikan tercapainya target kerja bagiannya.
- c. Melakukan supervisi terhadap proses pekerjaan di seluruh sub-unit bagian, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana/target kerja dan SOP yang berlaku.
- d. Membuat dan mengkaji laporan pelaksanaan rencana kerja bagiannya untuk memastikan tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan atasan.
- e. Memastikan kepatuhan pengguna wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengusulkan kebutuhan penambahan pegawai dibagiannya sesuai dengan hasil perhitungan manning analysis dan kebutuhan bank.
- g. Mengkaji dan mengusulkan permintaan barang atau peralatan kerja, untuk memastikan penggunaan yang paling efektif terhadap keseluruhan barang dan peralatan kerja.

7. Customer service Representatif (CSR)

Jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan. Jabatan ini bertanggung jawab utama, yaitu:

- a. Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah.
- b. Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.
- c. Memblokir kartu ATM nasabah sesuai permintaan nasabah.
- d. Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank/ surat keterangan bank dan sebagainya.
- e. Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah.
- f. Menginput data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.
- g. Memelihara persediaan kartu ATM sesuai dengan kebutuhan.
- h. Menyampaikan dokumen berharga bank dan kartu ATM kepada nasabah.
- i. Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening, keluhan nasabah serta stock opname kartu ATM.
- j. Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran .
- k. Memastikan tersediannya media promosi produk dan jasa BSM di cabang.

8. Teller

Jabatan ini adalah melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valuta asing), pengambilan atau penyetoran non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan dibagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan bank. jabatan ini memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

- a. Melakukan transaksi tunai dan non tunai sesuai dengan ketentuan SOP.
- b. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan.
- c. Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/ uang palsu.
- d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen tanda tangan.
- e. Melakukan cash count akhir hari.
- f. Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM.
- g. Menyediakan laporan transaksi harian.

9. Pelaksana Domestic & Clearing (D &C)

Jabatan ini adalah memastikan kecepatan dan kebenaran pelayanan transfer, inkaso, kliring dan aktivitas D & C lainnya untuk memenuhi kepuasan nasabah. Jabatan ini memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

- a. Melaksanakan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- b. Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dengan SOP yang berlaku.
- c. Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku.
- d. Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya (seperti Payroll, payment point, pelimpahan transaksi valas) sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- e. Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi.
- f. Menjaga kerahasiaan password yang menjadi wewenangnya.
- g. Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pelaksana Admin Pembiayaan dan Trade Service

Jabatan ini adalah memenuhi komitmen bank dan memelihara dokumen pencarian maupun legal yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan, transaksi ekspor/ import dan SKBDN, jabatan ini memiliki tanggung jawab utama dalam pengadministrasian pinjaman, ekspor dan SKBDN serta impor/ SKBDN. tanggung jawab utama jabatan dalam bidang loan administration, yaitu:

- a. Memastikan kelengkapan pemenuhan dokumen pembiayaan sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.
- b. Memelihara dokumen pencairan dan dokumen legal pembiayaan dengan tertib dan aman.
- c. Menyediakan informasi data nasabah.
- d. Data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan harus akurat.

- e. Menyediakan data dan informasi jaminan.
- f. Membebankan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait.
- g. Menindaklanjuti proses pencairan pembiayaan kepada nasabah.
Tanggung jawab utama dalam bidang ekspor dan SKBDN, yaitu:
 - a. Menerbitkan notifikasi L/C kepada nasabah.
 - b. Membebankan advising commition kepada nasabah.
 - c. Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai dengan L/C atau SKBDN.
 - d. Memenuhi kewajiban pembayaran wesel ekspor.
 - e. Mengirimkan dokumen ekspor kepada Bank koresponden.
 - f. Memelihara dokumen ekspor / SKBDN dan dokumen legal.
 - g. Menyediakan laporan proses pengkreditan rekening nostro/ Bank Indonesia atas realisasi transaksi ekspor/ SKBDN
 - h. Membebankan biaya Bank Luar Negeri.
Tanggung jawab utama jabatan ini dalam bidang impor/ SKBDN, yaitu:
 - a. Memenuhi data L/ C sesuai dengan aplikasi importir.
 - b. Membebankan biaya penerbitan L/ C kepada nasabah.
 - c. Membebankan rekening nasabah sebagai jaminan impor.
 - d. Meneruskan data penerbitan L/ C kepada kantor pusat.
 - e. Memenuhi kesesuaian dan kelengkapan dokumen impor/ SKBDN.
 - f. Membebankan rekening nasabah sesuai nilai dokumen.
 - g. Memelihara dokumen impor/ SKBDN.

11. Pelaksana SDI GA dan Accounting

Jabatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan marketing cabang. Jabatan ini memiliki tujuan utama dalam bidang SDI dan umum, serta Accounting. Tanggung jawab utama dalam bidang SDI dan umum meliputi:

- a. Menata usahakan gaji pegawai, data lembur pegawai dan fasilitas lainnya.
 - b. Menata usahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti pegawai dan pemberian pinjaman pegawai.
 - c. Melakukan proses administrasi kepegawaian kekantor pusat.
 - d. Membuat proofing atas tiket-tiket KRR yang berada dalam pengelolaannya yang berhubungan dengan personalia setiap akhir bulan atau setiap akhir priode.
 - e. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana serta prasarana kantor.
 - f. Melaksanakan tugas kesekretariatan.
 - g. Mengadministrasikan seluruh aset milik bank.
 - h. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
 - i. Melaksanakan penutupan asuransi seluruh aset milik bank.
 - j. Memastikan pengamanan gedung dan inventaris kantor cabang.
 - k. Membuat laporan realisasi biaya-biaya yang berkaitan dengan logistik, antara lain biaya telepon,air, kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor dan lain-lain.
 - l. Melakukan pengurusan izin yang dikelola oleh cabang.
- Accounting jabatan ini bertanggung jawab untuk:
- a. Melakukan pelaporan kepada BI
 - b. Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan.
 - c. Melakukan pengimputan data untuk pelaporan kantor pusat ke BI.
 - d. Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan.
 - e. Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi op pelaporan.en item.
 - f. Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait.

5. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam (halal) antara lain; tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketentraman lahir maupun batin.

produk dan jasa pelayanan yang telah dipasarkan meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa-jasa layanan lainnya.⁵¹

a. Pendanaan, meliputi kegiatan menghimpun dana :

Tabungan : Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Al-Muthlaqah. Dengan prinsip ini, dana nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dalam bentuk bagi hasil.

- 1) Tabungan BSM
- 2) Tabungan BSM Dollar
- 3) Tabungan Mabur BSM
- 4) Tabungan Kurban BSM
- 5) BSM Investa Cendekia

Deposito : Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Al-Muthlaqah. Dengan prinsip ini, dana nasabah diperlakukan sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktivitas pembiayaan. Bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dalam bentuk bagi hasil.

- 1) Deposito BSM
- 2) Deposito BSM Valas

Giro : Giro yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah yad Adh-Dhamamah, dimana dana nasabah akan diperlakukan sebagai titipan yang keamanannya dijamin sepenuhnya oleh bank dan bank dapat memanfaatkan untuk aktivitas **pembiayaan**. Nasabah dapat memperoleh bonus sebagai imbalan atas kemitraannya dengan bank.

- 1) Giro BSM
- 2) Giro BSM Valas
- 3) Giro BSM Singapore Dollar

Pembiayaan, meliputi pembiayaan modal kerja, investasi, konsumsi, dan pinjaman kebajikan. Konsep (akad) yang digunakan adalah :

- 1) Gadai Emas BSM

⁵¹ www.Syariahmandiri.co.id

- 2) Mudharabah BSM
- 3) Musyarakah BSM
- 4) Murabahah BSM
- 5) Talangan Haji BSM
- 6) Bai Al-Istishna BSM
- 7) Qardh
- 8) Ijarah Muntahiyah Bitamlik
- 9) Hawalah
- 10) Salam

b. Jasa

Jasa produk :

- 1) Kartu/ATM BSM
- 2) BSM B-Payer
- 3) BSM SMS Banking
- 4) Jual beli Valuta Asing
- 5) Bank Garansi
- 6) BSM Electronic Payroll
- 7) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)
- 8) BSM Letter of Credit
- 9) BSM SUMCH (Saudi Umrah & Haji Card)

Jasa Operasional :

- 1) Setoran Kliring
- 2) Inkaso
- 3) BSM Intercity Clearing
- 4) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
- 5) Transfer Dalam Kota (LLG)
- 6) Transfer Valas BSM
- 7) Pajak Online BSM
- 8) Pajal Import BSM
- 9) Referensi Bank
- 10) Standing Order

B. Temuan Penelitian

1. Deskripsi Data

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan besaran pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah dan *Non Performance Finance* BSM periode 2013-2018.

Tabel 1.1 Besarnya Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Bermasalah, BSM KC Setia Budi Tahun 2013-2018

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2013	6.124.000.000	225.810.000
2014	7.508.500.000	425.000.000
2015	7.255.075.000	450.886.000
2016	7.545.856.000	467.985.000
2017	9.945.886.000	659.788.400
2018	11.985.896.000	777.989.000
Rata-rata	9.825.879.333	635.254.133

Berikut disajikan rasio yang menggambarkan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Finance*) pada Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi.

Tabel 1.2
***Non Performance Finance* Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi**

Tahun	<i>Non Performance Finance</i> (%)
2013	3,69
2014	5,66
2015	6,21
2016	6,2
2017	6,63
2018	6,49
Rata-rata	6,47

Berdasarkan pada gambar 1.2 di atas dapat dilihat besarnya rasio pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah yang fluktuatif atau naik turun dari tahun 2013 yang mencapai lebih dari 3,69% meningkat menjadi 5,66% pada tahun 2014 dan terus meningkat di tahun 2015 menjadi 6,2% dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 6,49%. Dapat

disimpulkan bahwasannya rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi juga meningkat dan mencapai rata-rata 6%, sedangkan menurut standart Bank Indonesia rasio pembiayaan bermasalah.

2. Proses Pembiayaan Mudharabah

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah lembaga keuangan syariah memiliki sistem operasional yang sudah tersusun secara sistematis. Dalam pembiayaan *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur yang harus di patuhi oleh pegawai maupun calon nasabah. Sehingga dalam operasional pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri dapat berjalan dengan baik. Adapun prosedur pembiayaan Mudharabah sebagai berikut :

a. Tahap Solisitasi

- 1) AO (*Account Oficcer*) melakukan survey tentang kondisi/potensi bisnis daerah yang mampu dijangkau cabang. Kemudian AO menetapkan rencana solisitasi calon nasabah yang akan menjadi target.
- 2) AO melaporkan hasil survey dan rencan solisitasi kepada Marketing Manajer.
- 3) Marketing manajer membuat surat tugas survey kepada *Accout Oficcer* yang disahkan oleh kepala cabang.

b. Tahap Permohonan

Mengisi formulir pengajuan yang sudah di sediakan oleh bank syariah mandiri, sebagai bukti keseriusan mengajukan pembiayaan. Formulir ini menjadi arsip bank yang akan menjadi identitas calon nasabah. Dari form ini bank mendapatkan identitas lengkap dari calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman.

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi form yang sudah disediakan oleh bank dengan melampirkan persyaratan.

1) Syarat Syarat Pembiayaan

Calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan yang di tentukan oleh bank mandiri syariah. Yang mana persyaratan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi bank mandiri syariah apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bisa di realisasi atau tidak.

Adapun persyaratan yang ditentukan oleh bank mandiri syariah sebagai berikut :

a) Badan Usaha :

- (1) Foto copy akte pendirian / Anggaran dasar badan Usaha notarial
- (2) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha
- (3) Foto copy NPWP
- (4) Foto copy identitas (KTP/SIM/PASPOR)
- (5) Laporan keuangan
- (6) Past performance usaha
- (7) Rencana usaha kedepan
- (8) Foto copy bukti pemilik jaminan

b) Perorangan :

- (1) Foto copy legalitaas usaha
- (2) Foto copy NPWP
- (3) Foto copy identitas diri, istri / suami
- (4) Laporan kuangan
- (5) *Past performance* usaha
- (6) Rencana usaha ke depan
- (7) Foto copy kepemilikan jaminan

2) Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian diserahkan kepada AO. Surat permohonan dicatat pada admistrasi “permohonan pembiayaan”.

- 3) Kemudian *account officer* menyerahkan surat permohonan berikut lampiran kepada kepala KCP untuk memperoleh keputusan awal “disetujui untuk diproses atau tidak”.
- 4) Jika surat permohonan disetujui maka marketing manager menyerahkan surat permohonan kepada AO untuk di investigasi. Jika ternyata surat permohonan ditolak surat permohonan diserahkan kepada AO untuk dibuatkan surat penolakannya.

c. Tahap Investigasi

AO melakukan pemeriksaan kebenaran/kewajaran/validitas surat permohonan, melakukan wawancara dengan nasabah, melakukan BI Checking, pengecekan dokumen barang jaminan. Tahap ini dilakukan untuk menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah. Kemudian diserahkan kepada *marketing manager*.

d. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi Bank Syariah Mandiri. Karena pada tahap ini Bank Syariah Mandiri akan dapat mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan *Mudharabah*. Pada tahap ini berguna bagi Bank Syariah Mandiri untuk meminimalkan risiko dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Adapun yang dilakukan pada tahap ini adalah :

- 1) AO melakukan analisa terhadap nasabah meliputi :
 - a) Analisa aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition*).

(1) *Character*

Analisa karakter berguna untuk mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Analisa dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk, bukan penipu dan memiliki reputasi buruk di masyarakat. Analisa karakter dapat dilakukan dengan cara :

- (a) Dengan melakukan BI Checking.

- (b) Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar calon nasabah.
- (c) Melihat reputasi kerja.

(2) *Capacity*

Analisa *capacity* adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dari pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan melihat :

- (a) Melihat laporan keuangan calon nasabah (Pendapatan dan Pengeluaran).
- (b) Melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung.

(3) *Capital*

Analisa yang bertujuan melihat kekayaan calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan nasabah yang dimaksud berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.

(4) *Collateral*

Analisa *collateral* adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

(5) *Condition*

Analisa bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bias terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Untuk memastikan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah sesuai dengan syariah. sehingga bisa sebagai bahan pertimbangan oleh Bank Syariah Mandiri untuk menyalurkan pembiayaan.

- b) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan.
- c) Melakukan analisa Risiko.
- d) Membuat kesimpulan dan menetapkan persyaratan pembiayaan.

Prasyarat pembiayaan minimal Character dan Capacity harus positif.

- e) Mengisi formulir “Keputusan Komite Pembiayaan”/ (NAP) Nota Analisa Pembiayaan.

2) Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Dalam penentuan bagi hasil ada ketentuan yang harus disetujui oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan nasabah, Yaitu :

- a) Adanya kesepakatan antara pihak Bank (*Sahibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) mengenai usaha yang akan dilakukan, dan jangka waktu.
- b) Nisbah bagi hasil berdasarkan *Revenue Sharing*. Untuk memperjelas penghitungan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah*, dibawah ini penulis memberikan ilustrasi penghitungan bagi hasil :

- 3) Kemudian NAP diserahkan kepada marketing manajer untuk direview hasil analisa yang selanjutnya diserahkan kepada kepala cabang untuk di mintakan tanda tangan.

e. Tahap Persetujuan

Setelah NAP mendapatkan pengesahan dari kepala KCP, *accout officer* melakukan :

- 1) Membuat SP3 (Surat Penegasaan Persetujuan Pembiayaan).
- 2) SP3 Diserahkan kepada Marketing Manajer untuk dilakukan pengecekan.
- 3) SP3 diserahkan kepada Kepala KCP untuk dilakukan penandatanganan pengesahan.
- 4) Setelah SP3 disetujui AO menyampaikan kepada nasabah untuk ditanda tangani diatas materai.

f. Tahap Pencairan

- 1) Pengajuan permohonan pencairan oleh nasabah.
- 2) Surat permohonan diterima oleh AO, kemudian AO membuat Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DRP).
- 3) *Account Officer* melakukan pengecekan kelengkapan pemenuhan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati antara lain :
 - a) Pengakadan pembiayaan, Akad pembiayaan telah ditandatangani nasabah diatas materai.
 - b) Surat sanggup sudah ditanda tangani oleh nasabah diatas materai.
 - c) Jaminan yang diserahkan telah diikat sesuai ketentuan dan ditutup asuransinya.
 - d) Biaya administrasi, asuransi, dan biaya pengikatan jaminan telahdibayar oleh nasabah.
 - e) Hasil pengecekan dituangkan dalam DRP.
- 4) DRP diserahkan kepada Kepala KCP untuk dilakukan pengecekan dan memutuskan persetujuan pencairan.
- 5) AO membuat memo pencairan yang disahkan oleh marketing manager.
- 6) *Customer service* menerima *customer facility* dan memo, kemudian melakukan proses input pembukaan rekening pembiayaan nasabah.
- 7) *Loan Administration* melakukan pencairan (melalui modul loan).
- 8) Tahap Monitoring
 - a) Monitoring/Pembiayaan Nasabah
 - (1) AO melakukan monitoring dan pembinaan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - (a) Laporan aktivitas usaha yang diterima cabang sesuai yang dipersyaratkan dalam SP3.
 - (b) Laporan / daftar kewajiban menunggak yang dicetak.
 - (c) Daftar kolektibilitas pembiayaan.
 - (2) Hasil monitoring dituangkan dalam laporan kepada maketing manager.
 - b) Monitoring Angsuran/Pembiayaan Akan Jatuh Tempo

Membuat harian membuat daftar angsuran / pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 hari yang akan datang.

- g. Tahap Pembiayaan Angsuran / Pelunasan
- 1) Teller menerima dana untuk kredit rekening dari nasabah, kemudian teller melakukan input setoran di rekening kredit nasabah.
 - 2) *Loan Administration* mendebet rekening (dana) untuk pembayaran setoran, mencocokkan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo pada hari itu.
 - 3) Kemudian membuat tiket pendebitan / pembayaran angsuran yang kemudian dimintakan pengesahan kepada *operation manager*.

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri memiliki portofolio lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Dari data yang diperoleh dari BSM KCP Setia Budi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah
BSM KCP Setia Budi

Tahun	Pembiayaan Mudharabah (Rp)	Pembiayaan Bermasalah (Rp)
2013	6.124.000.000	225.810.000
2014	7.508.500.000	425.000.000
2015	7.255.075.000	450.886.000
2016	7.545.856.000	467.985.000
2017	9.945.886.000	659.788.400
2018	11.985.896.000	777.989.000
Rata-rata	9.825.879.333	635.254.133

Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* di BSM KCP Setia Budi terdapat sebuah kendala. Dari hasil observasi dan wawancara pegawai BSM KCP Setia Budi dapat disimpulkan kendala kendalanya sebagai berikut :

a) Dari kebijakan BSM yang menentukan bahwa pembiayaan pembiayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan Murabahah Mikro :Rp. 3.000.000 -Rp. 100.000.000
- 2) Pembiayaan Murabahah KPR : Rp. 100.000.000-Rp.1.500.000.000
- 3) Pembiayaan Mudharabah : Rp.100.000.000-Rp.1.500.000.000

Melihat dari penetapan nominal pada pembiayaan tersebut, pembiayaan *mudharabah* berada pada golongan atas, sehingga aspek pasar yang dicari lebih kepada kelas pengusaha yang sudah berdiri dan cukup besar. Sementara masyarakat calon nasabah di kawasan masih banyak pengusaha yang sifatnya UMKM.

Hal ini akan menyebabkan terhambatnya pembiayaan *mudharabah* di BSM KCP Setia Budi. Melihat hal ini marketing yang khususnya membidangi pada pembiayaan mudharabah akan kesulitan mencari pangsa pasar karena adanya persaingan dengan bank-bank syariah maupun bank konvensional lain di Medan.

b) Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Dari prosedur pembiayaan *mudharabah* di BSM KCP Setia Budi Medan terdapat persyaratan yang harus di penuhi oleh nasabah yang diantaranya :

- (1) Foto copy akte pendirian / Anggaran dasar badan Usaha notariil
- (2) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha
- (3) Foto copy NPWP
- (4) Foto copy identitas (KTP/SIM/PASPOR)
- (5) Laporan keuangan
- (6) Rencana usaha kedepan

Melihat dari syarat-syarat tersebut akan sangat tidak mungkin bias diperoleh oleh banyak masyarakat. Sementara usaha masyarakat di wilayah Semarang kebanyakan masih berupa usaha rumahan. Dengan demikian akan sangat tidak mungkin masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah*.

c) Persaingan dengan Bank Lain

Banyaknya bank-bank di Kota dan Kabupaten menjadikan persaingan antar bank tidak bisa dihindarkan. Baik bank konvensional maupun bank syariah sama-sama bersaing dalam mencari pasar. Bahkan persaingan antar satu bank beda KCP pun terjadi. Hal ini menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri harus bisa bersaing dengan pembiayaan-pembiayaan lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah khususnya pembiayaan *Mudharabah* menjadikan Bank Syariah Mandiri kalah dengan bank-bank konvensional.

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah yang Bermasalah

Ada beberapa penanganan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC. Setia Budi dalam Menangani pembiayaan mudharabah bermasalah yakni:

- 1) Bank Syariah Mandiri perlu membuat produk pembiayaan mudharabah yang mana dari produk tersebut bisa dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha mikro. Tidak harus pengusaha besar, tapi pengusaha kecil yang sedang merintis usaha pun bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan mudharabah. Pada dasarnya pembiayaan disalurkan untuk kemudian bias dikembangkan oleh penerimanya. Oleh karena itu BSM harus bias mengeluarkan pembiayaan *mudharabah* dengan kapasitas nominal pembiayaan bisa terjangkau oleh masyarakat kecil.
- 2) Para Marketing Bank Syariah Mandiri juga harus bisa merangkul semua aspek pasar di masyarakat, sehingga terjalin rasa kepercayaan oleh masyarakat. Melakukan pengawasan usaha dengan baik, membina pengusaha baru yang sedang berdiri dan pemberian perhatian yang lebih kepada nasabahnya.
- 3) Persyaratan permohonan pembiayaan harus bisa lebih fleksible, artinya harus bisa menyesuaikan kondisi calon nasabah. Karena masih banyak pengusaha kecil di Semarang yang belum mempunyai laporan keuangan, perencanaan tahun berikutnya dll. Jadi dari segi persyaratan lebih difokuskan kepada jaminan dan karakter nasabah. Dengan demikian akan

membantu pengusaha-pengusaha kecil untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *mudharabah*.

C. Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

Tugas pokok Bank Syariah pada umumnya memberikan fasilitas atau *intermediary* dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan, maka sistem pembiayaan pada Bank Syariah merupakan suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan dengan proses penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak. Selain itu, sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola uang yang ditabung, bank tidak bisa berlaku spikulasi dalam menyalurkan dana simpanan nasabah pada pembiayaan, sehingga dalam menyalurkan dana pembiayaan bank syariah memiliki langkah atau prosedur yang meliputi: adanya perjanjian pembiayaan yang merupakan dasar hukum bagi kedua belah pihak. Dalam praktek bentuk dan isi perjanjian pembiayaan antara suatu bank dengan bank yang lain berbeda, hal ini terjadi dalam rangka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Hal ini juga berlaku pada BSM Setia Budi, tetapi pada dasarnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana Calon debitur wajib membuat surat permohonan pemberian pembiayaan, kemudian diajukan kepada pihak bank, Jika surat permohonan pembiayaan telah diterima bank, bank melakukan pemeriksaan yaitu dengan melihat apakah pembiayaan yang dimohonkan masuk dalam pasar sasaran dan KRD (Kriteria Resiko yang Dapat Dilayani) serta apakah telah memenuhi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembiayaan (seperti : untuk perorangan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/PASPOR/Identitas Lainnya. Jika badan usaha menyerahkan fotokopi KTP/SIM/PASPOR/Identitas Lainnya ditambah menyerahkan NPWP, SIUP, Akte Perusahaan dan legalitas, lainnya).

Apabila surat permohonan pembiayaan yang diajukan masuk kategori diatas, maka bank akan melakukan penelitian dan analisis dengan cara melakukan kunjungan atau melihat secara langsung kegiatan usaha yang dijalankan calon debitur, kemudian bank melakukan wawancara dengan calon debitur. Calon debitur juga harus memenuhi kriteria 5C (*Character/penilaian terhadap kepribadian, Capital/modal, Capacity/kemampuan, Condition of Economy/kondisi ekonomi, dan Collateral/agunan*).

Bila penelitian dan analisis telah dilakukan oleh pihak bank, kemudian dilakukan pemutusan pembiayaan oleh pejabat pembiayaan. Bank kemudian mengeluarkan Surat Penawaran Putusan Pembiayaan (SP3) yang berisi tentang persyaratan pembiayaan yaitu meliputi jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan lain-lain, surat ini kemudian diajukan kepada calon debitur, apabila calon debitur menyetujui maka dibuat perjanjian sesuai dengan persyaratan pembiayaan yang telah disepakati.

Dalam pemberian pembiayaan BSM Setia Budi melimpahkan tugas tersebut kepada: Account Officer (A/O) dan Pemimpin Cabang. Bentuk perjanjian dalam pembiayaan yang biasanya digunakan ada 2 (dua) macam, yaitu: Di bawah tangan (*onderhandsacte*) dan Dibuat Notariil/Akte Authentik.

Selain itu adanya Kriteria Prinsip Kehati-hatian BSM Setia Budi dimana pihak bank dapat memperoleh keyakinan dari seorang debiturnya atas kemampuannya dalam melunasi hutangnya, kreditur dapat melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga memenuhi kriteria lainnya. Hal ini sangat erat kaitannya dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Adapun yang menjadi acuan bank dalam melakukan penelitian dan analisis terhadap debitur meliputi beberapa kriteria di bawah ini, yaitu: Kebenaran identitas debitur maupun kebenaran dari usaha yang dikelolanya, Debitur mendapat pengakuan dari instansi yang terkait. Pihak bank dalam memberikan pembiayaan harus berhati-hati, oleh karena itu Bank melakukan penelitian dan analisis yang mendalam terhadap calon debitur dengan cara

melihat secara langsung kegiatan usaha calon debitur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga terhindar dari kasus usaha yang fiktif dan over pembiayaan.

Melakukan wawancara dengan calon debitur atau owner/pemilik usaha. Dalam melakukan wawancara, calon debitur tidak bisa diwakilkan kecuali apabila suatu usaha yang dalam kepemilikannya atas nama beberapa orang maka dapat diwakilkan dengan cara melihat akte pendirian usaha tersebut. Melakukan wawancara dengan pihak ketiga atau rekan kerja untuk meminta second opinion, misalnya rekan bisnisnya maupun sesama bank. Dan yang paling penting pihak bank wajib meminta informasi dari Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah calon debiturnya itu masuk black list/daftar hitam Bank Indonesia atau tidak.

Dalam melakukan survey, analisa yang dilakukan terhadap kelayakan anggota haruslah dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Salah satu caranya adalah melakukan verifikasi ulang terhadap tetangga ataupun perangkat desa tempat tinggal anggota/nasabah. Melalui cara ini dapat diketahui benar tidaknya apa yang disampaikan anggota/nasabah.

Berdasarkan

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KC Setia Budi

Pembiayaan Mudharabah yang bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi sejauh ini masih dalam tahap sehat. Sehat disini dalam artian pembiayaan bermasalah tersebut masih bisa ditangani. Tetapi hanya sebagian kecil pembiayaan mudharabah bermasalah yang masuk dalam indikator macet. Hal ini terjadi karena manajemen operasional dan pengelolaan di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Andri Prihatmono (Micro Financing Sales, wawancara tanggal 02 September 2019).

“Terkait kualitas pembiayaan mudharabah yang ada saat ini tergolong masih baik, mas. Kenapa saya katakan seperti itu, karena

pembiayaan mudharabah sebagian besar dapat diselesaikan / ditangani. Walaupun masih ada kasus yang masuk indikator macet / *wanprestasi*. Dan akhirnya jalan terakhir kita lakukan penjualan agunan milik nasabah yang bermasalah. Kemudian untuk menghindari indikator macet, yang kita lakukan sebisa mungkin memonitoring nasabah secara intensif misalnya melalui telepon. Sekedar mengingatkan akan tanggung jawab mereka dan menjaga silaturahmi antara kita pihak BSM terhadap nasabah, mas”.

Berdasarkan fenomena atau fakta yang ditemukan peneliti melalui observasi di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dan juga melakukan wawancara dengan beberapa informan. Bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan mudharabah bermasalah. Analisis faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dapat diketahui oleh peneliti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tunjung Widyastuti & Riyadi (Micro Banking Officer & Micro Financing Sales, wawancara tanggal 02 September 2019).

Pertama, Faktor Internal. Berasal dari pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, dikarenakan keterbatasan jumlah pegawai dan pegawai yang relative masih baru (*outsourcing*) di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi khususnya bagian Marketing Officer. Hal tersebut dikarenakan area cakupan Setia Budi yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan mudharabah, baik di area Setia Budi maupun di luar kabupaten Sukoharjo.

Kemudian dari pihak nasabah dikarenakan peminjam kurang cakap adalah kurangnya kualifikasi dan kompetensi nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Sehingga ketika usahanya kolaps/bangkrut, nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan. Manajemen tidak baik atau kurang rapi adalah penguasaan nasabah terhadap manajemen dan operasional usaha yang tidak tertata dengan baik, sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan tersendat.

Laporan keuangan tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak mau membuat laporan keuangan usahanya/tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya

untung atau rugi usaha nasabah, serta modal usaha dan uang pribadi nasabah bercampur lebur. Sehingga ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban dan mengklaim mengalami kerugian, nasabah tidak mampu memberikan bukti berupa laporan keuangan.

Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, nasabah ada yang menggunakan dana pinjaman untuk sesuatu yang berlawanan dengan niat awal pengajuan pinjaman, yang mana hal tersebut seringkali untuk sesuatu yang tidak produktif. Perencanaan kurang matang yaitu kurangnya perencanaan matang yang dilakukan nasabah dalam menjalankan usaha, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nasabah tidak mampu mengatasi hal tersebut.

Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha, ada beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman dan pencairan yang diberikan tidak sesuai dengan nominal yang diajukan. Padahal nasabah membutuhkan dana tersebut, sehingga dengan terpaksa nasabah menjalankan usaha dengan dana yang kurang. Akibatnya ketika usaha yang dijalankan bermasalah maka pembayaran angsuran terhenti.

“Untuk faktor internal itu ya semisal nasabah tidak pintar mengelolah usahanya, kebanyakan nasabah kurang tahu akan pentingnya manajemen, bahkan ini mas, laporan keuangan aja mereka membuatnya asal-asalan, nah ada juga yang bilangnya untuk usaha ternyata malah buat bayar hutang, ada juga yang dana dipinjam kurang mencukupi usaha mereka. Hal tersebut yang sering nasabah keluhkan, mas” (Wawancara dengan Tunjung Widyastuti, MBO, tanggal 3 September 2019).

Kedua, faktor eksternal. Untuk menjawab permasalahan dari factor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di BSM KCP Setia Budi. Peneliti melakukan wawancara kepada Riyadi (Micro Financing Sales, wawancara tanggal 3 September 2019)

“Biasanya untuk faktor eksternal itu ya di luar kemampuan nasabah. Semisal ini mas, omset mereka menurun karena disebabkan harga bahan pokok yang mereka beli naik dan akhirnya mereka mau tak mau

harus menaikkan harga jual. Kenaikan bahan pokok disebabkan karena bencana alam, mendekati bulan Ramadhan, kebijakan pemerintah menghilangkan subsidi BBM, Pajak Listrik yang tidak lama ini terjadi”.

Sejauh ini dalam hal tindakan preventif yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah sudah berjalan dengan baik. Karena Bank Syariah Mandiri KCP mudharabah Setia Budi sebisa mungkin menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan pembiayaan. Selain dengan analisis 5C plus 1S dan 7P, Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi juga mengadakan rapat dengan komite pembiayaan terlebih dahulu sebelum sebuah permohonan pembiayaan disetujui. Hal ini dilakukan untuk menimbang layak atau tidaknya pembiayaan tersebut.

Selama ini Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi juga selalu mengedepankan azas keterbukaan terhadap persoalan atau permasalahan yang terjadi di antara kedua belah pihak antara Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi dan pihak nasabah. Karena pihak Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi menganggap bahwa nasabah tidak hanya partner kerja, akan tetapi menjaga silaturahmi/persaudaraan. Sehingga nasabah tidak merasa sungkan atau takut jika terdapat persoalan pada nasabah seperti persoalan pembiayaan bermasalah.

3. Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah

Bank Mandiri Syariah KCP Setia Budi mengedepankan keterbukaan dalam setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. Karena Bank Mandiri Syariah KCP Setia Budi menganggap nasabah bukan hanya partner bisnis, akan tetapi juga sebagai keluarga. Dalam setiap pencarian solusi pembiayaan mudharabah bermasalah, Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi menawarkan keringanan pembiayaan bagi nasabah yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban dalam mengangsur, yaitu:

Pertama, rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama pihak BSM KCP Setia Budi dalam menyelamatkan pembiayaan

bermasalah yang diberikan pada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan baik angsuran pokok maupun marginnya tetapi masih memiliki kemampuan untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan.

Dalam hal ini proses *rescheduling* disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga jumlah untuk setiap angsuran nasabah menjadi turun. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan sebulan sekali menjadi 2 bulan sekali.

Kedua, reconditioning (persyaratan kembali) merupakan usaha BSM KCP Setia Budi untuk menyelematkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati. Dalam perubahan kondisi persyaratan pembiayaan haruslah memperhatikan permasalahan yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini perubahan persyaratan meliputi, penundaan pembayaran margin dalam artian margin tetap dihitung akan tetapi pembayaran atau penagihan marginnya dilakukan setelah nasabah berkesanggupan membayar. Penurunan margin, yaitu dalam hal ini nasabah masih membayar angsuran pokok dengan margin setiap angsuran akan tetapi marginnya diturunkan.

Ketiga, eksekusi (penyitaan jaminan) mekanisme ini ditempuh jika nasabah sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini melalui persetujuan pihak nasabah, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan.

Cerminan dari langkah *rescheduling* dan *reconditioning* merupakan implementasi dari landasan syariah yaitu ketika nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran, maka akan diberi waktu kelonggaran dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan murabahah.

Dalam menelusuri permasalahan yang dihadapi oleh nasabah pembiayaan murabahah, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari informan yang berasal dari pihak BSM KCP Setia Budi. Tetapi peneliti juga mencari informasi yang berasal dari pihak nasabah pembiayaan murabahah, terkait bagaimana yang mereka lakukan untuk memenuhi kewajibannya terhadap sejumlah angsuran pembiayaan yang mereka lakukan. Ketika si nasabah dalam posisi terkendala dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan di BSM KCP Setia Budi, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, nasabah dalam mempersiapkan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah, biasanya mereka menyisihkan uang dari hasil penjualan. Penyisihan itu bisa dilakukan dalam waktu harian maupun dalam waktu seminggu sekali. Hal tersebut mereka lakukan untuk menghindari pemakaian uang untuk kebutuhan lain. Semisal apabila tidak disisihkan, nanti ketika mendekati waktu angsuran uang hasil penjualan bisa terpakai untuk kebutuhan lain.

Kedua, apabila si nasabah pada posisi terkendala dalam pembayaran angsuran pembiayaan, biasanya mereka melakukan beberapa cara, yaitu mereka melakukan peminjaman uang kepada sanak saudara, meminjam di tempat koperasi tingkat dukuh dan menjual perhiasan yang mereka punya. Masalah bagi nasabah yaitu ketika datang nya cuaca yang tidak menentu (bencana alam) semisal yang kerap terjadi di daerah Setia Budi terjadinya hujan lebat dan menimbulkan banjir, sehingga nasabah tidak dapat membuka usahanya.

Kemudian masalah juga datang dari pasar yaitu naiknya beberapa komoditas bahan-bahan pokok sehingga menurunkan omset/pendapatan. Dan masalah juga terjadi karena kebijakan Pemerintah Daerah, khususnya area Medan yang notabnya mengalami pembangunan yang sangat signifikan yang juga memberikan dampak buruk terhadap pelaku usaha kecil.

Mengacu pada penelitian terdahulu yang diambil dari Skripsi yang ditulis oleh Zainal Mutaqin (2010) studi kasus pada BMT Al-Falah Sindanglaut Bandung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan

peneliti di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi, yaitu dilihat dari analisis faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah yang muncul di kedua tempat tersebut. Dimana penyebabnya sama-sama berasal dari dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internalnya meliputi permasalahan yang ditimbulkan oleh nasabah pembiayaan murabahah yang kurang kompetensi dalam mengelola usahanya, dan faktor eksternal yang disebabkan karena masalah dari luar kemampuan nasabah antara lain bencana alam yang terjadi secara tiba-tiba dan kebijakan Pemerintah Daerah yang sering kali merugikan pelaku usaha kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan mudharabah di BSM KCP Setia Budi di mulai dari permohonan pembiayaan nasabah dengan cara mengisi formulir atau aplikasi beserta menyertakan persyaratan awal. Pengisian aplikasi tersebut didampingi dan dianalisa oleh AO. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh AO akan dilakukan komite yang mana tahap ini berfungsi untuk memutuskan apakah pembiayaan akan di ACC atau tidak. Jika pembiayaan di setujui maka pegawai administrasi pembiayaan membuat SP3 (Surat Penegasan Pemberian Pembiayaan), dan melakukan akad pembiayaan oleh notaris. Berdasarkan SP3 dan akad tersebut menjadi dasar operating Manager untuk melakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah. Setelah proses pencairan, AO melakukan monitoring terhadap nasabah. Monitoring tersebut berupa pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah dalam melakukan angsuran hingga pelunasan.
2. Penghitungan bagi hasil dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan metode *Revenue Sharing*. *Revenue Sharing* adalah pembagian bagi hasil berdasarkan pendapatan bukan keuntungan bersih. Pembagian bagi hasil ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan nasabah.
3. Kendala pembiayaan *Mudharabah* lebih kepada dari kebijakan BSM yang menetapkan tarif tinggi pada pembiayaan *Mudharabah* yang membuat jangkauan dari pembiayaan mudharabah menjadi pada kalangan pengusaha besar saja. Oleh sebab itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pembiayaan *Mudharabah*. Prosedur yang ditentukan oleh BSM akan menyulitkan nasabah untuk melakukan pengajuan nasabah yang baru akan memulai kegiatan usahannya. Karena para pengusaha baru atau UMKM tidak

bisa memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saransaran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank syariah Mandiri KCP Setia Budi.

1. Prosedur yang diterapkan sudah memenuhi tingkat keamanan bagi bank, sehinggaa mampu meminimalisir resiko. Maka dari itu diharapkan Bank Syariah Mandiri mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur tersebut.
2. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Setia Budi khususnya dalam pelaksanaan rekonstruksi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai rekonstruksi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengeluaran rekonstruksi untuk satu hutang dari debitur yang sama.
3. Kesesuaian konsep dan implementasi penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Setia Budi harus benar-benar dijalankan jangan sampai cara penanganan pembiayaan bermasalah keluar dari konsteks hokum yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi(Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam)*; Yogyakarta, UII Press. 2010
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, Yogyakarta: Teras. 2012.
- Andi Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,
- Harun, Badriyah. *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi Medan* : UMSU. 2014.
- Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga,. Jakarta, RajaGrafindo Persada. 2010.
- Karnaen A. Perwataadmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT.Dana Bhakti Prima Yasa. 2009.
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres. 2016.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subuh As-Salam, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi*. 1960.
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Pres. 2006.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Sutan SjahdeiniRemy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Putra. 2013.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Veithzal Rivai dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka. 2013.

WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi?
2. Apa yang dimaksud dengan akad dan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi?
4. Seberapa besar permasalahan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi?
5. Bagaimana indikator pembiayaan mudharabah sebelum dan sesudah bermasalah ?
6. Bagaimana cara menganalisa calon nasabah pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ?
7. Faktor-faktor internal apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ?
8. Faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ?
9. Bagaimana cara meminimalisir dan penanganan terhadap pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Setia Budi ?